

***DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT: MEKANISME
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI
TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN MELALUI PARADIGMA
RESTORATIVE JUSTICE***
***DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT: CORPORATE CRIMINAL
LIABILITY MECHANISM FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE THROUGH
THE RESTORATIVE JUSTICE PARADIGM***

Anindytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara dan Rifdah Rudi

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis : anindytha.arsa@ui.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Prameswari, Anindytha Arsa, dkk.. *Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui
Paradigma Restorative Justice*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12
(Desember 2021).

ABSTRAK

Maraknya kasus tindak pidana korporasi telah menjadi katastrofik besar bagi keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia. Namun proses persidangan berlangsung lama dan tidak berorientasi pemulihan. Oleh karenanya, Tim Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) dengan paradigma *Restorative Justice* dan menjadikan implementasi DPA di Inggris dan Amerika Serikat sebagai komparasi. Penerapan DPA di Indonesia dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan.

Kata Kunci: *Deferred Prosecution Agreement, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Korporasi*

ABSTRACT

The rise of corporate crime cases has become a major catastrophe for environmental sustainability in Indonesia. However, the trial process takes a long time and it is not oriented towards recovery. Therefore, the authors use a juridical-normative research method to provide a comprehensive description of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) with the paradigm of restorative justice and make the implementation of DPA in England and the United States as a benchmark. The implementation of DPA in Indonesia can create an effective and efficient environmental criminal law enforcement.

Keywords: *Deferred Prosecution Agreement, Restorative Justice, Corporate Crime*

A. PENDAHULUAN

Secara konstitusional, dasar hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimana membawa implikasi hukum agar negara bertanggung jawab untuk menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai ketentuan tersebut. Berdasarkan data yang diambil dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) sejak dibentuk pada tahun 2015 hingga akhir Desember 2019, telah ditemukannya 758 kasus pidana yang telah masuk ke pengadilan, 44 gugatan perdata, serta 147 kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹ Banyaknya jumlah kasus ini menunjukkan bahwa perusakan terhadap lingkungan hidup dapat berdampak dalam menurunkan daya dukung lingkungan hidup terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Peranan korporasi dalam pembangunan ekonomi dapat juga berdampak negatif, salah satunya adalah adanya tindakan yang dilakukan oleh korporasi dengan motif ekonomi dimana *modus operandinya* berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya sehingga penegakan hukumnya membutuhkan penanganan dengan instrumen khusus. Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang memuat perihal korporasi sebagai subjek hukum yang memberikan kontribusi vital dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong pembangunan nasional, tetapi seringkali melakukan berbagai tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat luas.

Akan tetapi, penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup terlebih yang dilakukan oleh pelaku korporasi di Indonesia belum dapat diselesaikan dengan baik, khususnya dalam hal mengembalikan pemulihan lingkungan akibat dari kegiatan bisnisnya secara signifikan. Padahal, kasus kerusakan lingkungan oleh korporasi kian meningkat setiap tahunnya. Besarnya jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi mengakibatkan bertambahnya beban penyelesaian perkara pidana yang harus diselesaikan oleh para penegak hukum.

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Penerbit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, 2020, p.10.

Penanganan tindak pidana lingkungan hidup cenderung membutuhkan kurun waktu panjang. Tetapi di sisi lain, terdapat urgensi untuk melakukan restorasi terhadap lingkungan yang telah terdampak tanpa harus menunggu keputusan dikeluarkan. Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur perihal persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan peradilan pidana, salah satunya adalah hak untuk diadili tanpa penundaan (*to be tried without undue delay*). Meski salah satu tujuan dari prinsip peradilan cepat ini adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa agar tidak ditahan terlalu lama, prinsip ini penting pula untuk memastikan kepentingan keadilan secara umum. Prinsip peradilan yang cepat ini harus diterapkan bukan saja untuk pengadilan tingkat pertama, namun juga pengadilan di tingkat selanjutnya, yang dalam bahasa Komentar Umum Nomor 32 dinyatakan "*all stages, whether in first instance or on appeal must take place "without undue delay".*"²

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup merupakan suatu instrumen yang sangat fundamental dalam upaya mengelola sumber daya alam Indonesia dengan berkelanjutan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Hal ini berarti bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan secara musyawarah atau mediasi atau dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Korporasi berbeda dengan manusia karena tidak memiliki akal dan moral, sehingga memerlukan pendekatan yang sesuai dalam penanganannya. Investigasi, penuntutan, peradilan yang mahal, lambat dan kompleks merupakan masalah dalam penanganan tindak pidana korporasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Tim Penulis berkaca pada penerapan *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) atau Perjanjian Penangguhan Penuntutan yang diterapkan di Amerika dan Inggris sebagai alternatif jalur non-litigasi dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup.

² LeiP, *Pembatasan Perkara - Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas*, Penerbit LeiP, Jakarta, 2010, p.22.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait mekanisme DPA dalam tindak pidana perusakan lingkungan, dimana beberapa diantaranya akan dibahas lebih dalam serta masuk dalam catatan kaki dalam bagian pembahasan kedua yang bertajuk “Efektivitas *Deferred Prosecution Agreement* dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup.” Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang menjadikan penelitian ini baru dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada efektivitas mekanisme DPA saja, tapi juga membahas penerapan DPA di Inggris dan Amerika Serikat sebagai perbandingan serta kemungkinan sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengakomodasi konsep DPA pada tindak pidana perusakan lingkungan dengan orientasi pada paradigma *restorative justice*. Selain itu, penelitian ini juga membahas model mekanisme DPA yang tepat dan dapat diterapkan pada sistem peradilan pidana di Indonesia untuk mengatasi tindak pidana lingkungan hidup.

Bertitik tolak pada permasalahan tersebut serta kebaruan dalam penelitian ini, Tim Penulis melakukan analisis untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* dapat efektif mencegah terjadinya tindak pidana perusakan lingkungan hidup di Indonesia?
2. Apakah Sistem Peradilan Pidana Indonesia dapat mengakomodasi konsep *Deferred Prosecution Agreement* pada tindak pidana perusakan lingkungan yang berorientasi pada paradigma *Restorative Justice*?
3. Bagaimana mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* yang tepat untuk dapat diterapkan pada tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep *Deffered Prosecution Agreement* dalam Sudut Pandang Filosofi Pidanaaan

Pemidanaan/hukuman menurut Andi Hamzah ialah suatu pengertian umum,

sebagai suatu sanksi yang menghadirkan derita atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.³ Teori pidanaan digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan golongan teori gabungan. Teori pembalasan (absolut) ialah teori dimana dasar hukuman dari kejahatan harus dicari, karena kejahatan menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka pelaku kejahatan harus dibebani penderitaan juga.⁴

Dalam teori tujuan pemberlakuan pidanaan sendiri memiliki beberapa tujuan. Adanya sanksi pidana yang dijalankan bertujuan untuk menjaga nilai-nilai kebaikan, mengurangi kemampuan pelaku, mencegah orang lain yang berpikir untuk melakukan kejahatan serta digunakan untuk menjaga hubungan kekuasaan dalam masyarakat dan mengeliminasi ancaman tertib sosial yang berlaku⁵. Selain itu, adanya pidanaan berfungsi untuk rehabilitasi dan penangkalan, baik terhadap pelaku untuk tidak melakukan kejahatan yang sama maupun terhadap orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.⁶ Adapun beberapa sanksi pidana ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti semula/tujuan restoratif, seperti sanksi denda atau kompensasi bagi korban.⁷ Terakhir, teori gabungan yang lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan.⁸

Deferred Prosecution Agreement (DPA) merupakan kesepakatan antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa yang merupakan korporasi atau kuasa hukumnya untuk mengalihkan penuntutan dan proses peradilan atau untuk menangani kesalahan korporasi melalui proses pemulihan administrasi atau sipil.⁹

³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, p.1.

⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, p.105.

⁵ Terance Miethe dan Hong Lu, *Punishment, A Comparative Historical Perspective* Penerbit Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p.1.

⁶ Febby Mutiara Nelson, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Deffered Prosecution Agreement*, Disertasi, Universitas Indonesia, Depok, 2019, p.129.

⁷ Terance Miethe dan Hong Lu, *Punishment, A Comparative Historical Perspective* Penerbit Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p.4.

⁸ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007, p.19.

⁹ Polly Sprenger, *Deffered Prosecution Agreement: The Law and Practice of Negotiated Corporate Criminal Penalties*, Penerbit Sweet & Maxwell, London, 2014, p.77.

Anindytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara dan Rifdah Rudi
Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice

Adapun syarat pelaksanaan DPA adalah korporasi diharuskan untuk menyelesaikan beberapa kewajiban yang merupakan konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya.¹⁰ Kewajiban tersebut dapat berupa pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya, pembayaran denda, penunjukan auditor independen sebagai pengawas korporasi dalam jangka waktu tertentu, pemecatan pegawai tertentu, serta pelaksanaan program pemenuhan kepatuhan korporasi.¹¹ Jika semua syarat dalam DPA dipenuhi oleh korporasi, maka dakwaan akan dibatalkan¹² melalui penetapan pengadilan.¹³ Namun jika jaksa penuntut umum menemukan ada syarat yang tidak terpenuhi, maka permintaan pada hakim independen untuk melakukan penuntutan dalam dilakukan oleh jaksa penuntut umum.¹⁴

Deferred Prosecution Agreement (DPA) merupakan bentuk dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan dapat diterima dan diterapkan dengan sejumlah penyesuaian untuk Indonesia khususnya pada tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi yang berorientasi pada pemulihan akibat kerugian yang ditimbulkan. Konsep ini juga sudah diterapkan di negara *Civil Law* lainnya, sebagai implikasi adanya konvergensi sistem hukum. Artinya, antara sistem hukum dari negara-negara *Common Law* dan *Civil Law* tidak hanya terjadi divergensi, melainkan telah terjadi konvergensi. Telah terjadi perpaduan, saling meminjam, saling menggunakan konsep dari sistem hukum yang lain.¹⁵ Walaupun DPA pada dasarnya merupakan wujud penghindaran atas pidana, tetapi jaksa mewakili negara dapat mempertimbangkan alternatif pidana bagi korporasi, sehingga filsafat pemidanaan juga tetap berlaku bagi korporasi.

¹⁰ Rachel Delaney, *Congressional Legislation: The Next Step for Corporate Deferred Prosecution Agreements*, *Marquette Law Review*, Vol.93, No.2 (2009), p.878.

¹¹ Polly Sprenger, *Deferred Prosecution Agreement: The Law and Practice of Negotiated Corporate Criminal Penalties*, Penerbit Sweet & Maxwell, London, 2014, p.8-11.

¹² Sharon Oded, *Deferred Prosecution Agreement*, *The Journal for Social Justice*, Vol.2 (2011), p.5-6.

¹³ Morgan Lewis, *Deferred Prosecution Agreements: Key Differences Between the US and UK*, diakses dari <https://www.marsh.com/us/insights/research/deferred-prosecution-agreements-key-differences-between-the-us-and-uk.html>, diakses pada 22 Juli 2021.

¹⁴ Michael Bisgrove dan Mark Weekes, *Deferred Prosecution Agreements: a Practical Consideration*, *Criminal Law Review*, Issue 6 (2014), p.428-429.

¹⁵ Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus - Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*, Penerbit Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, p.179-180.

Penggunaan “*Financial Penalty*” dilakukan dengan pengenaan denda baik melalui DPA maupun pidana denda (*Criminal Fine*).¹⁶ Hingga kini, memang sulit untuk menentukan urutan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Namun, perlu diketahui bahwa esensi pemidanaan untuk ganjaran setimpal (*Just Desert*) telah direduksi dengan dikenalnya tujuan pemidanaan berupa *Deterrence* (penangkalan), *Rehabilitation* (rehabilitasi), *Incapacitation* (inkapasitasi atau membuat pelaku tidak dapat berbuat kejahatan lagi), *Social Theories* (teori-teori sosial) dan *Reparation* (perbaikan). DPA apabila dilihat sesuai dengan falsafah pemidanaan di Indonesia yang tidak membalas dendam kejahatan, bertujuan pula untuk memberikan kesempatan kepada pelaku agar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatan serta dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Jika dianalisis dari sisi tujuan pemidanaan, konsep yang Tim Penulis ajukan dirasa lebih sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yakni pemberian rehabilitasi bagi pelaku dan restorasi untuk pemulihan kerugian lingkungan dan masyarakat luas yang terdampak. Maka dari itu, pelaksanaan DPA sebagai alternatif penyelesaian tidak menghilangkan tujuan pemidanaan itu sendiri.

2. Efektivitas *Deffered Prosecution Agreement* dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup

Walaupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi¹⁷, namun penegakan hukum pidana lingkungan hidup masih dianggap cukup lemah. Penegakan hukum lingkungan hidup khususnya pertanggungjawaban korporasi memakan waktu yang lama, dibuktikan dengan rata-rata durasi proses peradilan yang menangani kasus tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi pada 2010 hingga 2019 selama 593 hari¹⁸ dan kasus PT Koyama Casting Indonesia yang durasi perkaranya mencapai lebih dari 770 hari hingga terbitnya Putusan MA Nomor 2560K/PID.SUS.LH/2015.

¹⁶ Febby Mutiara Nelson, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Deffered Prosecution Agreement*, Disertasi, Universitas Indonesia, Depok, 2019, p.489.

¹⁷ Indonesia (1), *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059, Ps.1 angka 32 jo. Pasal 116-119.

¹⁸ Azam Hawari, Deni Daniel dan Marsya Mutmainah Handayani, *Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.6, No.1 (2019), p.80.

Pertimbangan hakim atas penjatuhan pidana tambahan pemulihan masih minim karena hanya memenuhi tuntutan jaksa penuntut umum tanpa pertimbangan lingkungan hidup dan mekanisme pemulihan itu sendiri, seperti pada perkara PT Koyama Casting Indonesia untuk melakukan pengelolaan limbah dengan badan usaha yang mempunyai izin dalam pengelolaan limbah serta melaksanakan pelaporan secara berkala 1 (satu) kali 6 (enam) bulan atas hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait pelaksanaan dan efek pengelolaan limbah terhadap pemulihan lingkungan yang rusak.

DPA dapat menjadi solusi untuk proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta berorientasi pada pemulihan. Pada intinya, DPA merupakan kesepakatan antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa yang merupakan korporasi atau kuasa hukumnya untuk mengalihkan penuntutan dan proses peradilan atau untuk menangani kesalahan korporasi melalui proses pemulihan administrasi atau sipil.¹⁹ Adapun syarat pelaksanaan DPA adalah korporasi diharuskan untuk menyelesaikan beberapa kewajiban yang merupakan konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya.²⁰ Kewajiban tersebut dapat berupa pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya, pembayaran denda, penunjukan auditor independen sebagai pengawas korporasi dalam jangka waktu tertentu, pemecatan pegawai tertentu, serta pelaksanaan program pemenuhan kepatuhan korporasi²¹. Apabila semua syarat dalam DPA dipenuhi oleh korporasi, maka dakwaan akan dibatalkan²² melalui penetapan pengadilan²³. Akan tetapi sebaliknya, jika jaksa penuntut umum menemukan ada syarat yang tidak terpenuhi, maka permintaan pada hakim independen untuk melakukan penuntutan dalam dilakukan oleh jaksa penuntut umum²⁴.

¹⁹ Polly Sprenger, *Deffered Prosecution Agreement: The Law and Practice of Negotiated Corporate Criminal Penalties*, Penerbit Sweet & Maxwell, London, 2014, p.77.

²⁰ Rachel Delaney, *Congressional Legislation: The Next Step for Corporate Deferred Prosecution Agreements*, Marquette Law Review, Vol.93, No.2 (2009), p.878.

²¹ Polly Sprenger, *Deffered Prosecution Agreement: The Law and Practice of Negotiated Corporate Criminal Penalties*, Penerbit Sweet & Maxwell, London, 2014, p.8-11.

²² Sharon Oded, *Deferred Prosecution Agreement*, The Journal for Social Justice, Vol.2 (2011), p.5-6.

²³ Morgan Lewis, *Deferred Prosecution Agreements: Key Differences Between the US and UK*, diakses dari <https://www.marsh.com/us/insights/research/deferred-prosecution-agreements-key-differences-between-the-us-and-uk.html>, diakses pada 22 Juli 2021.

²⁴ Michael Bisgrove dan Mark Weekes, *Deferred Prosecution Agreements: a Practical Consideration*, Criminal Law Review, Issue 6 (2014), p.428-429.

Penggunaan mekanisme DPA dapat menimbulkan beberapa keuntungan. Bagi korporasi, mekanisme DPA dapat menghindarkan korporasi dari proses peradilan, jatuhnya harga saham, rusaknya reputasi perusahaan dan bangkrut atau tutupnya perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan jumlah *Self Reporting* oleh korporasi dalam hal terjadinya tindak pidana perkara lingkungan hidup yang selama ini terhambat salah satu faktornya karena ketakutan korporasi tetap akan dituntut dan hukuman yang dijatuhkan tidak lebih ringan.²⁵ Selain itu, mekanisme DPA juga dapat memperkuat investigasi dan penuntutan dan meningkatkan ketaatan dan budaya korporasi.²⁶ Risiko pengulangan tindak pidana oleh korporasi juga diharapkan dapat dicegah melalui mekanisme DPA.²⁷ Hal tersebut tidak akan terjadi apabila tetap menempuh tuntutan peradilan pidana, dimana ada kemungkinan dijatuhkannya hukuman yang menyebabkan perusahaan bangkrut atau tutup dan menimbulkan dampak bagi pihak ketiga seperti pengangguran oleh karyawan perusahaan yang bangkrut atau tutup.

Selain itu, sebuah penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan signifikan pada 97,41% (persen) dari 271 perusahaan yang menempuh DPA dari tahun 1993 hingga 2013 terhadap tata kelola perusahaannya.²⁸ Perubahan tersebut tentunya berdampak positif bagi pencegahan kerusakan lingkungan pada masa yang akan datang. Hal ini disebabkan pengawasan pelaksanaan DPA akan memaksa perusahaan untuk mengubah aspek tata kelola bahkan hingga aspek budaya perusahaan. Dengan adanya perubahan tersebut, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam beroperasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan kerusakan lingkungan dapat dicegah.²⁹

²⁵ Michael Bisgrove dan Mark Weekes, *Deferred Prosecution Agreements: a Practical Consideration*, Criminal Law Review, Issue 6 (2014), p.2.

²⁶ Attorney-General Department, *Improving Enforcement Options for Serious Corporate Crime: Consideration of a Deferred Prosecution Agreements Scheme in Australia*, Australian Government, Australia, 2016, p.10.

²⁷ Grasso Costantino, *Peaks and Troughs of the U.K. Deferred Prosecution Agreement: The Lesson Learned from the First-Ever DPA between the SFO and ICBC SB PLC*, Journal of Business Law, Sweet and Maxwell (Forthcoming); Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper No.223/2016 (Maret 2016), p.11-12.

²⁸ June Rhee, *The Effect of Deferred and Non-Prosecution Agreements on Corporate Governance*, The Business Lawyer, Vol.70 (November 2014), p.9.

²⁹ Azam Hawari, Deni Daniel dan Marsya Mutmainah Handayani, *Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.6, No.1 (2019) p.88.

Perlu dicatat bahwa walaupun data yang digunakan masih belum diperbaharui serta sudah ada sumber referensi yang membahas terkait efektivitas DPA, namun pembahasan ini tetap perlu dicantumkan pada penelitian ini untuk memberi penegasan bahwa mekanisme DPA terbukti efektif dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Adapun kekurangan yang terdapat dalam mekanisme DPA tidak lantas menjadikan mekanisme ini tidak dapat digunakan dan ditinggalkan saja, namun harus dipikirkan solusi bagaimana mencegah kekurangan tersebut membawa kerugian bagi penegakan hukum pidana lingkungan. Hal inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini tentang model mekanisme DPA yang tepat dan dapat diterapkan pada sistem peradilan pidana di Indonesia untuk mengatasi tindak pidana lingkungan hidup. Namun sebelum itu, pembahasan berikutnya akan berfokus pada paradigma *Restorative Justice* serta penerapan mekanisme DPA di Inggris dan Amerika Serikat.

3. Paradigma *Restorative Justice*: Upaya Pemulihan Lingkungan dan Peningkatan Kepercayaan Publik

Masyarakat memiliki persepsi bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu belumlah dicapai dalam proses peradilan di Indonesia. Dalam survei yang dilakukan oleh AC Nielsen dan Asia Foundation pada tahun 2001 terhadap 1700 responden di beberapa provinsi di Indonesia dengan responden yang beragam. ditemukan data bahwa banyak warga masyarakat yang tidak puas dimana 72% responden menganggap tidak akan dapat putusan yang adil (*Fair Decision*), 69% menganggap bahwa penyelesaian perkara memakan waktu sangat panjang, dan 49% memandang hakim berpihak (*Not Imparsial*). Masalah beban waktu (lamanya waktu) itu menjadi persepsi baik responden yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan.³⁰ Hal lainnya adalah masyarakat yang tidak puas dengan proses peradilan lebih memilih proses tindakan informal (*Informal Action*), misalnya dengan musyawarah.³¹ Sehingga data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat terdampak menjadi faktor penting untuk diperhatikan dan dilibatkan dalam penyelesaian tindak pidana korporasi.

³⁰ Asia Foundation, *Survey Report on Citizens' Perceptions of the Indonesian Justice Sector - Preliminary Findings and Recommendation*, diakses dari <https://asiafoundation.org/resources/pdfs/IndoLaw.pdf>, diakses pada tanggal 24 Juli 2021.

³¹ Asia Foundation, *Ibid.*.

Paradigma *Restorative Justice* sesuai dengan model pemidanaan di Indonesia yang tidak lagi sekadar bertujuan membalas kejahatan atau seperti *Retributive Justice* saja, melainkan juga bertujuan memberikan keadilan yang berfokus kepada keadilan masyarakat.³² Menurut Van Ness, *Restorative Justice* adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat dari perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan bersifat kooperatif.³³ Sementara definisi mengenai *Restorative Justice* di Indonesia terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dimana *Restorative Justice* didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali, bukan melalui pembalasan.³⁴

Hal penting dalam penerapan paradigma *Restorative Justice* adalah proses dialog antara pelaku dan korban, dimana korban dapat mengekspresikan perasaan dan harapannya akan penyelesaian kasus yang menimpanya sehingga pelaku dapat mengakui kejahatannya serta menerima tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sesuai kesepakatannya dengan korban³⁵. Semua proses dialog tersebut berlangsung dalam *Victim Offender Mediation* (VOM) yang dipimpin oleh seorang mediator.³⁶ Adapun masyarakat dalam paradigma *Restorative Justice* berperan sebagai partisipan dalam kesepakatan antara pelaku dan korban serta turut memantau pelaksanaannya.³⁷

³² M. Prabowo Rizky P., *Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Tahap Pemeriksaan Pengadilan sebagai Perwujudan Keadilan Restoratif*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2017, p.38.

³³ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restorative dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, p.3.

³⁴ Indonesia (2), *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No.11 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.153, TLN No.5332, Ps.1 angka 6.

³⁵ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value*, Indonesia Law Review, Vol.2, No.1 (Agustus 2011), p.41.

³⁶ Allison Morris dan Gabrielle Maxwell (ed.), *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation and Circles*, Penerbit Hari Publishing, Oxford, 2001, p.7.

³⁷ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value*, Indonesia Law Review, Vol.2, No.1 (Agustus 2011), p.41.

Dalam menerapkan paradigma *Restorative Justice*, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *Dual Track System*.³⁸ Dalam pendekatan *Dual Track System* terdapat kebebasan bagi kedua pihak untuk menyelesaikan konflik melalui pendekatan restoratif. Jika kesepakatan tercapai melalui pendekatan restoratif, maka proses peradilan pidana ditiadakan. Namun apabila pendekatan restoratif tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian konflik akan dilakukan melalui jalur peradilan pidana.

4. Meninjau Keberhasilan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korporasi di Inggris dan Amerika Serikat dengan Konsep DPA

Dalam mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, suatu negara tentunya memerlukan hukum lingkungan dengan tujuan penguatan penegakan hukum pidana dengan diaturnya sanksi perbaikan akibat tindak pidana dalam mempertanggungjawabkan pidana korporasi. Hadirnya Perjanjian Penangguhan Penuntutan atau *Deferred Prosecution Agreement* dapat menyelesaikan permasalahan dengan mengefektifkan pertanggungjawaban pidana korporasi yang sifatnya rumit, lama, dan mahal. Namun, perlu diketahui bahwa penerapan mekanisme DPA berbeda pada setiap negara.

Di Negara Amerika Serikat, DPA dapat dilakukan apabila adanya pengakuan korporasi atas fakta tindak pidana, kesepakatan untuk bekerja sama, suatu jangka waktu yang ditentukan khusus untuk kesepakatan itu dan suatu kesepakatan atas sejumlah pembayaran uang atau tindakan di luar pembayaran uang sebagai syaratnya. Sanksi yang lazim diterapkan adalah pembayaran restitusi, denda, hukuman percobaan, penunjukan pengawas dan penghentian tanggung jawab individu.³⁹ Pengawasan yudisial atas DPA bersifat terbatas, dimana hakim hanya diminta untuk menerima DPA yang diajukan ke pengadilan dan tidak mengadili *Judicial Hearing* per kasus.⁴⁰

³⁸ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif: Sebuah Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, p.141-146.

³⁹ Cindy R. Alexander dan Mark A. Cohen, *Non-Prosecution, Deferred Prosecution, and Plea Agreements in the Settlement of Alleged Corporate Criminal Wrongdoing*, Law and Economic Center of George Mason University School of Law, Fairfax, 2015, p.2.

⁴⁰ Febby Mutiara Nelson, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Deffered Prosecution Agreement*, Disertasi, Universitas Indonesia, Depok, 2019, p.424.

Salah satu contoh penerapan Perjanjian Penangguhan Penuntutan dalam perkara lingkungan merupakan putusan Amerika Serikat, yakni *United States of America v. Sheffield Pharmaceuticals Case No.16 CR 225 (AWT)*. Putusan ini merupakan perjanjian penangguhan penuntutan yang berlaku dalam jangka waktu 7 tahun dilaksanakan oleh Perusahaan Sheffield (produsen farmasi dan produk kecantikan). Perusahaan Sheffield sebagai produsen produk farmasi antara lain produk kesehatan dan kecantikan sejak April 2004 hingga Mei 2011, telah membuang limbah industri berupa air limbah yang tidak diolah ke tempat pengolahan milik publik New London (“POTW”) tanpa izin lingkungan yang diperlukan serta tidak memperhatikan sistem pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan hukum federal dan hukum negara bagian yaitu adanya pelanggaran Clean Water Act 33 U.S.C §1319. Kasus ini diajukan secara terbuka di Pengadilan Distrik Connecticut, Amerika Serikat. Sesuai dengan substansi yang tercantum dalam perjanjian penangguhan penuntutan yang ada bahwa dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, adanya beberapa hal yang harus dilakukan oleh Perusahaan *Sheffield* antara lain perlu melakukan pembayaran sebesar 1 Juta Dolar Amerika Serikat, mengikuti ketentuan yang ada yakni memasang sistem pengolahan air limbah di pabriknya sebelum melakukan pembuangan limbah ke Tempat Pembuangan Limbah di New London.

Sementara di Negara Inggris, DPA merupakan pidana percobaan bagi korporasi⁴¹ yang terdiri dari tiga tahap. Tahapan pertama adalah negosiasi yang berupa pengakuan korporasi atas fakta tindak pidana dan kewajiban yang harus dilakukan korporasi dalam poin-poin DPA yang memiliki masa daluwarsa. Sementara tahapan kedua adalah persetujuan yang berupa penilaian pengadilan atau *Crown Court* terkait pemenuhan “keadilan, rasional dan proporsional” dalam poin-poin DPA. Adapun tahapan ketiga adalah pelaksanaan begitu DPA berlaku, dimana jaksa dapat meminta penilaian kembali dari *Crown Court* untuk melakukan penuntutan jika korporasi tidak mematuhi poin-poin dalam DPA⁴².

⁴¹ Grasso Costantino, *Peaks and Troughs of the U.K. Deferred Prosecution Agreement: The Lesson Learned from the First-Ever DPA between the SFO and ICBC SB PLC*, Journal of Business Law, Sweet and Maxwell (Forthcoming); Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper No.223/2016, (Maret 2016), p.1.

⁴² Michael Bisgrove dan Mark Weekes, *Deferred Prosecution Agreements: a Practical Consideration*, Criminal Law Review, Issue 6 (2014), p.4.

Dari tahap tersebut terlihat bahwa peran hakim dalam DPA di Negara Inggris lebih aktif daripada di Negara Amerika Serikat. Mengacu kepada pemberlakuan konsep *Deferred Prosecution Agreements*, Penulis memilih konsep DPA yang berlaku di Inggris dibandingkan Amerika dengan mempertimbangkan berbagai alasan sebagai berikut:

- a. Pertama, adanya pengaruh korporasi yang dapat melakukan negosiasi DPA terhadap perekonomian negara dan juga dipertimbangkannya aspek kepentingan umum. Meninjau dari segi ekonomi, Kehadiran DPA dalam hal ini dapat dipertimbangkan oleh penegak hukum Indonesia dalam menyelesaikan tindak pidana korporasi yang merugikan perekonomian negara. Pemberlakuan DPA di Negara Inggris mengacu pada *Schedule 17 of the Crime and Courts Act 2013* yang mengatur terkait tindak pidana korporasi yang terfokus pada bidang ekonomi. Meskipun demikian, kehadiran DPA dalam regulasi tersebut bukanlah dalam rangka melaksanakan untuk menghukum seberat-beratnya atau mematikan korporasi yang mengakibatkan timbulnya pengangguran dan menurunnya investasi perusahaan. Pemberlakuan yang dilakukan kepada korporasi dengan memperbaiki tindak pidana yang diperlukan tanpa menimbulkan *Collateral Damage* (pidana yang diterapkan dapat menyebabkan korporasi bangkrut dan menghilangkan lapangan pekerjaan serta investasi orang yang tidak bersalah).⁴³
- b. Kedua, DPA yang diberlakukan di Negara Inggris menghadirkan peran pengadilan antara lain hakim yang bersifat aktif dalam menentukan dan mencatat hasil negosiasi yang sangat perlu diterapkan di Indonesia untuk bisa memproses kasus tersebut jika kesepakatan yang dibuat pelaku bersifat gagal dan untuk meningkatkan kepercayaan publik, dengan bersikap secara adil, masuk akal, dan proporsional. Sementara penerapan DPA di Amerika, hakim bersifat pasif. Berdasarkan komparasi tersebut, DPA yang diterapkan di Inggris dirasa lebih tepat untuk diimplementasikan di Indonesia. Pemberlakuan DPA di Indonesia dengan cepat dapat tetap melibatkan kejaksaan dengan menerapkan asas oportunitas yakni penghentian penuntutan karena alasan kebijakan (*policy*) atau menghentikan perkara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 35 Huruf c bahwa penghentian perkara hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung yang dimaksud mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kehadiran jaksa disini dalam melakukan kegiatan negosiasi dengan korporasi untuk mengesampingkan perkara yang dilakukan oleh korporasi dengan batas waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dalam melaksanakan DPA.

⁴³ Ahmad Iqbal, *Penerapan Deferred Prosecution Agreement di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi yang Dilakukan oleh Korporasi*, Jurnal Yuridis Vol. 7, No. 1 (Juni 2020), p. 220.

Namun, mekanisme DPA sendiri tidak luput dari kritik. Menurut David M. Uhlmann, penggunaan DPA menyebabkan terjadinya “*Erosion of Corporate Criminal Liability*” atau erosi pertanggungjawaban pidana korporasi, dimana DPA merusak aturan hukum serta membatasi sifat punitif dari hukuman dan sifat pencegahan dari upaya penegakan hukum.⁴⁴ Pernyataan Uhlmann ini didasarkan pada DPA antara jaksa penuntut umum dengan perusahaan tambang Amerika Serikat bernama Massey Energy untuk menghindari tuntutan pidana atas lebih dari 300 pelanggaran hukum, termasuk sembilan pelanggaran sangat berat yang menyebabkan ledakan besar yang menewaskan 29 pekerja pada tanggal 25 April 2010.⁴⁵ Dengan adanya kritik tersebut, bukan berarti DPA tidak bisa diterima dalam sistem hukum Indonesia, namun harus dijawab dengan antisipasi kelemahan tersebut bila DPA diterapkan di Indonesia.

5. Penerapan dan Penguatan Mekanisme Konsep DPA dalam Konvergensi Sistem Hukum dan Peradilan

Konsep DPA berasal dari Amerika Serikat dan Inggris yang menganut *Common Law*. Tetapi, konsep tersebut tetap dapat diterapkan di Indonesia sebagai akibat adanya konvergensi sistem hukum, dimana terjadi perpaduan, saling meminjam, saling menggunakan konsep dari sistem hukum yang lain antara negara-negara *Common Law* dan *Civil Law*.⁴⁶ Konvergensi antara *Civil Law* dan *Common Law* juga terjadi di Indonesia yang meskipun sistem hukumnya berangkat dari *Civil Law*, namun dalam perjalanannya dalam bidang tertentu terutama hukum korporasinya, telah diadopsi konsep-konsep korporasi yang berasal dari sistem *Common Law*, seperti konsep *Fiduciary Duties*, *Piercing Corporate Veil (PCV)*, *Ultra Vires vs Intra Vires*, *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diantaranya bukanlah berasal dari Indonesia. Namun, keseluruhan konsep di atas telah diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"). Meskipun hal-hal di atas tidak diakui secara tegas,

⁴⁴ David M. Uhlmann, *Deferred Prosecution and Non-Prosecution Agreements and the Erosion of Corporate Criminal Liability*, Maryland Law Review, Vol.72, Issue 4, Article 15 (2013), p.1295-1302.

⁴⁵ Febby Mutiara Nelson, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Deffered Prosecution Agreement*, Disertasi, Universitas Indonesia, Depok, 2019, p.420.

⁴⁶ Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus - Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*, Penerbit Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, p.179-180.

tetapi telah diatur dan menjadi ketentuan UU PT. Hal ini menunjukkan secara implisit Indonesia telah mengakui konsep-konsep hukum PT pada sistem hukum *Common Law*. Hal sebaliknya juga terjadi, yaitu diakuinya dan diterimanya konsep hukum dari Indonesia menjadi bagian dari hukum internasional, termasuk negara-negara dengan sistem hukum *Common Law*, seperti konsep Wawasan Nusantara di dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) yang mana konsep ini digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja.⁴⁷

DPA juga bukan konsep yang sama sekali asing dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, dimana KUHP sudah mengenal adanya *Afdoening Buiten Process* atau penyelesaian di luar pengadilan sebagai hal yang menggugurkan penuntutan, walaupun hal itu hanya berlaku untuk pelanggaran saja.⁴⁸ Namun dalam pembahasan ini, Tim Penulis membawa mekanisme untuk menerapkan konsep DPA di Indonesia, dengan memperhatikan empat aspek yang diantaranya terkait pihak yang memiliki kewenangan untuk dapat memberikan kebijakan, dasar hukumnya, peraturan perundang-undangan yang membahas tata cara penyelesaian non-litigasinya, dampak yang ditimbulkan harus dipastikan dapat memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Pertama, mengenai batasan lingkup kewenangan DPA harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap DPA tersebut, dalam hal ini adalah Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kedua, jika DPA memiliki potensi untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik dalam undang-undang tersendiri maupun terintegrasi dalam undang-undang lain seperti KUHAP agar aparat penegak hukum memiliki legalitas dalam menggunakan DPA. Selain itu, perlu adanya pedoman etika yang wajib dipatuhi serta penegakan sanksi bagi penyimpangan proses DPA oleh penegak hukum, mengingat mekanisme DPA membutuhkan pengetahuan yang kompleks serta integritas dari aparat penegak hukum itu sendiri.

⁴⁷ Agus Riyanto, *Civil Law dan Common Law, Haruskah Didikotomikan?*, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/25/civil-law-dan-common-law-haruskah-didikotomikan/>, diakses pada 24 Juli 2021.

⁴⁸ Moeljatno (penerjemah), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, Ps.82 KUHP.

Ketiga, terkait tata cara penyelesaian non-litigasi karena karakteristik model sistem peradilan Inggris jauh lebih cocok dengan Indonesia karena pengadilan berperan aktif dalam memberikan persetujuan dan mengawasi DPA, maka penyelesaian pun dapat merujuk pada DPA di Inggris mulai dari substansi dalam DPA yang harus berisi penalti finansial, kompensasi bagi korban melibatkan masyarakat terdampak sebagai upaya *Restorative Justice*, donasi, penyerahan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, program kepatuhan, kooperatif dalam investigasi sebagai bentuk penerapan *Justice Collaborator*, pembayaran biaya, dan lainnya sehingga dalam implementasinya akan memenuhi dari keadilan dari berbagai pihak, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan.

Selanjutnya, Tim Penulis membawa gagasan untuk memperkuat mekanisme penerapan konsep DPA di Indonesia. Pertama, konsep DPA sebaiknya hanya diberlakukan untuk korporasi saja guna mengefektifkan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup serta mempercepat penggantian kerugian akibat perusakan lingkungan. Namun demikian, tidak semua korporasi dapat menjadi subyek jika DPA diterapkan di Indonesia, dimana korporasi yang melakukan tindak pidana, padahal sudah pernah dijatuhi hukuman atau mengikuti DPA sebelumnya seharusnya dilarang mendapat kesempatan menerima DPA lagi, melainkan harus dituntut pidana ke pengadilan. Untuk melacak korporasi yang dilarang mendapat kesempatan menerima DPA lagi, Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memiliki daftar hitam atau *blacklist* korporasi yang mengulangi tindak pidana, baik yang sudah pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan atau mengikuti DPA sebelumnya. Tidak hanya pada korporasi saja, pengurus korporasi yang pernah dihukum karena tindak pidana dan/atau berperan penting dalam tindak pidana yang dilakukan korporasi seharusnya juga turut masuk dalam daftar hitam individu. Sehingga dengan demikian, jika pengurus korporasi tersebut memutuskan untuk melakukan perbuatan seperti berpindah ke korporasi lainnya, mendirikan korporasi baru atau mengalihkan aset dari korporasi lama ke korporasi baru, maka korporasinya tetap tidak dapat menerima DPA.

Dalam hal ini, daftar hitam bagi pihak yang melakukan penarikan cek kosong oleh Bank Indonesia⁴⁹ dan daftar hitam entitas dalam investasi oleh Otoritas Jasa Keuangan⁵⁰ dapat menjadi contoh bagi sanksi penerapan DPA. Kedua, pihak yang dapat bernegosiasi dalam DPA ialah jaksa penuntut umum dan terdakwa (korporasi) atau kuasa hukumnya. Selain itu, kehadiran pihak ahli ekologi dan ekonomi juga penting karena setiap ekosistem memiliki keunikan tersendiri dan terdapat berbagai metode yang dapat digunakan baik untuk menghitung kerusakan lingkungan hidup ataupun untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup.⁵¹ Pihak lain yang terlibat dalam negosiasi DPA adalah hakim independen seperti di Inggris yang bertugas sebagai pengawas isi negosiasi dengan tujuan agar proses negosiasi berlangsung transparan dan ada kejelasan tahapan peradilan terhadap terdakwa jika pelaksanaan negosiasi gagal. Dalam konteks Indonesia, fungsi hakim independen dapat dipegang oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang berwenang menilai jalannya penyidikan, penuntutan dan wewenang lain dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁵² Ketiga adalah hal-hal yang dinegosiasikan dalam DPA, dimana Indonesia dapat mengambil contoh DPA di Inggris. Penawaran DPA kepada terdakwa di Inggris baru dapat diberikan jika korporasi menunjukkan sikap kooperatif terhadap penyidikan, mengakui fakta-fakta dan menerima beberapa ketentuan hukuman seperti reparasi, denda dan pelaksanaan beberapa kewajiban agar perusahaan tidak mengulangi perbuatannya kembali.⁵³

⁴⁹ Virtina Thionita, *Kenali Apa Itu Daftar Hitam Bank Indonesia dan Cara Menghindarinya*, diakses dari <https://www.finansialku.com/daftar-hitam-bank-indonesia/>, diakses pada 24 Juli 2021.

⁵⁰ Dimas Andi, *Awas, Ada 78 Entitas Daftar Hitam Satgas Investasi OJK*, diakses dari <https://investasi.kontan.co.id/news/awas-ada-78-entitas-daftar-hitam-satgas-investasi-ojk>, diakses pada 24 Juli 2021.

⁵¹ Azam Hawari, Deni Daniel, dan Marsya Mutmainah Handayani, *Ibid.*, p.89.

⁵² Dalam Pasal 111 ayat (1) RUU KUHAP, Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan:

1. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;*
2. *Pembatalan atau penangguhan penahanan;*
3. *Bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;*
4. *Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti*
5. *Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap*

⁵³ Polly Sprenger, *Ibid.*, p.8-11.

Adapun kewajiban tersebut dapat berupa pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya, pembayaran denda, penunjukan auditor independen sebagai pengawas korporasi dalam jangka waktu tertentu, pemecatan pegawai tertentu, serta pelaksanaan program pemenuhan kepatuhan korporasi.⁵⁴ Berdasarkan contoh dari Inggris, poin-poin negosiasi dalam DPA yang dapat diterapkan di Indonesia adalah komitmen untuk menerima beberapa ketentuan hukuman seperti penggantian kerugian dan denda, komitmen untuk melaksanakan beberapa kewajiban agar perusahaan tidak mengulangi perbuatannya kembali, komitmen untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam proses investigasi serta jangka waktu pelaksanaan DPA.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* dapat efektif mencegah terjadinya tindak pidana perusakan lingkungan hidup di Indonesia, dimana mekanisme tersebut memaksa perusahaan untuk mengubah tata kelola hingga budaya sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam beroperasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan kerusakan lingkungan dapat dicegah.
- b. Sistem Peradilan Pidana Indonesia dapat mengakomodasi konsep *Deferred Prosecution Agreement* pada tindak pidana perusakan lingkungan yang berorientasi pada paradigma *Restorative Justice* sebagai akibat adanya konvergensi sistem hukum, dimana terjadi perpaduan konsep dengan sistem hukum yang lain di antara negara-negara *Common Law* dan *Civil Law*.
- c. Mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* yang tepat untuk dapat diterapkan pada tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia adalah dengan mengadopsi mekanisme di Inggris seperti tata cara, isi negosiasi, pengawasan oleh hakim independen dan lain sebagainya.

⁵⁴ Polly Sprenger, *Deffered Prosecution Agreement: The Law and Practice of Negotiated Corporate Criminal Penalties*, Penerbit Sweet & Maxwell, London, 2014, p.8-11.

2. Saran

- a. Pemerintah dan DPR seharusnya membahas kemungkinan penerapan *Deferred Prosecution Agreement* dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik itu diatur dengan undang-undang tersendiri, atau diatur dalam undang-undang misalnya dimasukkan ke dalam KUHAP agar penegak hukum mempunyai legalitas dalam melakukan hal tersebut dan tidak semata-mata hanya diskresi jaksa saja.
- b. Penegak hukum khususnya Kejaksaan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Hakim dan kalangan advokat/penasihat hukum perlu mempersiapkan, membahas, mendiskusikan, mensosialisasikan tentang model-model sistem peradilan pidana dan *Deferred Prosecution Agreement*.
- c. Para akademisi hukum khususnya akademisi hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana perlu melakukan kajian atau penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang berbagai hal menyangkut model *Deferred Prosecution Agreement*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alexander, Cindy R. dan Mark A. Cohen. 2015. *Non-Prosecution, Deferred Prosecution, and Plea Agreements in the Settlement of Alleged Corporate Criminal Wrongdoing*. (Fairfax: Penerbit Law and Economic Center of George Mason University School of Law)
- Attorney-General Department. 2016. *Improving Enforcement Options for Serious Corporate Crime: Consideration of a Deferred Prosecution Agreements Scheme in Australia*. (Australia: Penerbit Australian Government).
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: Penerbit PT Pradnya Paramita).
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2003. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif: Sebuah Terobosan Hukum*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. (Jakarta: Penerbit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia).
- LeiP. 2010. *Pembatasan Perkara - Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas*. (Jakarta: Penerbit LeiP).
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Miethe, Terance dan Hong Lu. 2005. *Punishment, A Comparative Historical Perspective*. (Cambridge: Penerbit Cambridge University Press)
- Moeljatno (terjemahan). 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht]*. (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita)
- Morris, Allison dan Gabrielle Maxwell (editor). 2001. *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation and Circles*. (Oxford: Hart Publishing)
- Pangaribuan, Luhut M. P.. 2016. *Hukum Pidana Khusus - Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*. (Jakarta: Penerbit Pustaka Kemang)
- Sprenger, Polly. 2014. *Deferred Prosecution Agreement: The Law and Practice of Negotiated Corporate Criminal Penalties*. (London: Sweet & Maxwell)
- Suparni, Niniek. 2005. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika)
- Wahid, Eriyantouw. 2009. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti)

Publikasi

- Bisgrove, Michael dan Mark Weekes. *Deferred Prosecution Agreements: a Practical Consideration*. Criminal Law Review. Issue 6 (2014).
- Costantino, Grasso. *Peaks and Troughs of the U.K. Deferred Prosecution Agreement: The Lesson Learned from the First-Ever DPA between the SFO and ICBC SB PLC*. Journal of Business Law, Sweet and Maxwell (Forthcoming); Queen Mary School of Law Legal Studies. Research Paper No.223/2016 (Maret 2016).

Anindytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara dan Rifdah Rudi
Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice

- Delaney, Rachel. *Congressional Legislation: The Next Step for Corporate Deferred Prosecution Agreements*. Marquette Law Review. Vol.93. No.2 (2009).
- Hawari, Azam, Deni Daniel dan Marsya Mutmainah Handayani. *Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup melalui Perjanjian Penanggulangan Penuntutan*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol.6. No.1 (2019).
- Iqbal, Ahmad. *Penerapan Deferred Prosecution Agreement di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi yang Dilakukan oleh Korporasi*. Jurnal Yuridis Vol. 7, No. 1 (Juni 2020).
- Oded, Sharon. *Deferred Prosecution Agreement*. The Journal for Social Justice. Vol.2 (2011).
- Rhee, June. *The Effect of Deferred and Non-Prosecution Agreements on Corporate Governance*. The Business Lawyer. Vol.70 (November 2014).
- Uhlmann, David M. *Deferred Prosecution and Non-Prosecution Agreements and the Erosion of Corporate Criminal Liability*. Maryland Law Review. Vol.72. Issue 4. Article 15 (2013).
- Zulfa, Eva Achjani. *Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value*. Indonesia Law Review No.1. Vol.2 (Agustus 2011).

Karya Ilmiah

- Nelson, Febby Mutiara. *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement*. Disertasi, Universitas Indonesia, Depok, 2019.
- Rizky P., M. Prabowo. *Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Tahap Pemeriksaan Pengadilan sebagai Perwujudan Keadilan Restoratif*. Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2017.

Website

- Andi, Dimas. *Awas, Ada 78 Entitas Daftar Hitam Satgas Investasi OJK*. diakses dari <https://investasi.kontan.co.id/news/awas-ada-78-entitas-daftar-hitam-satgas-investasi-ojk>. diakses pada 24 Juli 2021.
- Asia Foundation. *Survey Report on Citizens' Perceptions of the Indonesian Justice Sector - Preliminary Findings and Recommendation*. diakses dari <https://asiafoundation.org/resources/pdfs/IndoLaw.pdf>. diakses pada tanggal 24 Juli 2021.
- Lewis, Morgan. *Deferred Prosecution Agreements: Key Differences Between the US and UK*. diakses dari <https://www.marsh.com/us/insights/research/deferred-prosecution-agreements-key-differences-between-the-us-and-uk.html>. pada 22 Juli 2021.
- Riyanto, Agus. *Civil Law dan Common Law, Haruskah Didikotomikan?*. diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/25/civil-law-dan-common-law-haruskah-didikotomikan/>. diakses pada 24 Juli 2021.
- Thionita, Virtina. *Kenali Apa Itu Daftar Hitam Bank Indonesia dan Cara Menghindarinya*. diakses dari <https://www.finansialku.com/daftar-hitam-bank-indonesia/>. diakses pada 24 Juli 2021.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2560K/PID.SUS.LH/2015.
International Covenant on Civil and Political Rights 1966.